



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Rt.005/Rw.002, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

Tergugat, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Sarjana, dahulu bertempat tinggal di Rt.005/Rw.002, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 95/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 10-11-2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2001 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/8/1/2001, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, umur 16 tahun, *Perempuan*;
 - b. ANAK II, umur 11 tahun, *Perempuan*;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Oebufu selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jawa dan sering berpindah tempat tinggal dari Kota ke Kota yang lain selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Kupang dan tinggal bersama di Kelurahan Lasiana;
5. Bahwa, Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2010, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 tahun lamanya, yang mana kepergian Tergugat disebabkan oleh Tergugat hendak pergi mencari sebuah pekerjaan di Kota Batam;
6. Bahwa, sesampainya Tergugat di Kota Batam komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terbilang harmonis namun pada tahun 2014 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang dengan adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba menghubungi Tergugat atau meminta bantuan dari keluarganya Penggugat yang berada di Kota Batam untuk mencari tahu keberadaannya Tergugat, namun Tergugat tetap saja tidak diketemukan oleh Penggugat maupun keluarganya Penggugat dan hingga saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relaas Nomor : 95/Pdt.G/2016/PA.KP. tanggal 17 November 2016 dan relaas panggilan Nomor yang sama tanggal 04 Januari 2017 yang disiarkan melalui RRI Kupang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Hakim Ketua melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Kel.Lsn.474/718/XI/2016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 03 November 2016, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/8/1/2001 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, tertanggal 09 Agustus 2001, disebut bukti P.2;

Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

II. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, bertempat tinggal di RT.011/RW.04 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, mengaku sebagai Paman Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kantor Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, mulanya di rumah orang tua Tergugat di Kupang, setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat dan tinggal di Jawa, kemudian kembali lagi ke Kupang dan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Takari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Fatmawati atau biasa dipanggil Puteri, umur kurang lebih 16 tahun dan Sekar Ayu, umur kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh kedua orang anak tersebut adalah Penggugat sendiri karena Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Lasiana bersama dengan anak-anak sedangkan Tergugat saksi tidak tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun lalu, yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 anak saksi yang kerja di Batam pulang ke Takari karena ada acara keluarga dan pada saat anak saksi pulang kembali ke Batam, Tergugat juga ikut dengan anak saksi ke Batam untuk mencari pekerjaan di Batam;
- Bahwa Tergugat pergi ke Batam atas persetujuan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Tergugat tidak berada di Batam dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama masih tinggal bersama;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang melihat isteri dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat tetapi sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahu Tergugat tidak mengirim uang lagi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim uang dari cerita Penggugat sendiri;
 - Bahwa sekarang Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga mengirim uang kepada Penggugat;
 - Bahwa yang membiayai hidup dan kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri dengan berjualan kue;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat lewat nomor Handpone Tergugat tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar sampai Tergugat Pulang dan hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi merasa cukup dengan apa yang telah disampaikan;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.06/RW.003 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, mengaku memiliki hubungan semenda dengan Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bambang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri pada tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa tahun di Kupang, kemudian pergi dan tinggal ke Jawa, setelah itu kembali dan tinggal di Kupang dan terakhir pindah dan tinggal bersama di Takari kemudian sekarang Penggugat tinggal di Lasiana sedangkan Tergugat sekarang tidak tahu tempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah diakuruni 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Fatmawati atau biasa dipanggil Puteri, umur kurang lebih 16 tahun dan Sekar Ayu, umur kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang anak tersebut diurus dan diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di Kelurahan Lasiana sedangkan Tergugat awalnya pergi ke Batam tetapi sekarang tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa awalnya Tergugat pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan dan saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa sekarang Tergugat tidak berada lagi di Batam dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Tergugat pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan sejak tahun 2010, jadi sudah sejak 6 (enam) tahun silam;
- Bahwa pada awalnya Tergugat sering menghubungi dan mengirim uang kepada Penggugat namun Sekarang Tergugat sudah tidak menghubungi ataupun mengirim uang kepada Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak menghubungi ataupun mengirim uang lagi kepada Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui telepon dan juga lewat keluarga Penggugat yang ada di Batam tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat dan demi anak-anaknya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya tersebut;

Bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang diajukannya. Atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 16 tahun, *Perempuan*, dan ANAK II, umur 11 tahun, *Perempuan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya untuk mencari pekerjaan di Batam dan sejak 2014 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang dengan adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta autentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perceraian dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sejak lebih dari 3 tahun yang lalu?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai Paman Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku memiliki hubungan semenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat. Kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya secara langsung pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Fatuleu pada tahun 2001 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Fatmawati atau biasa dipanggil Puteri, umur kurang lebih 16 tahun dan Sekar Ayu, umur kurang lebih 11 tahun;
2. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, yang mulanya untuk mencari pekerjaan di Batam, namun beberapa tahun belakangan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat di Batam melalui keluarga Penggugat yang juga bekerja di Batam namun Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 6 tahun lamanya secara berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

﴿الروم : ٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya,

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dibolehkan. Hal tersebut sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebuah dalil fiqh sebagai berikut :

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim dalam amarnya patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal mana tidak turut diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, meskipun hal demikian tidak tercantum dalam petitum gugatan Penggugat, maka guna tertib administrasi Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat), untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 395.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 486.000,- (empat ratus delapan
puluh enam ribu rupiah)